



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur, diperlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi yang berguna untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan perkembangan dan kepastian dunia usaha ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
 - 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penambahan Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
15. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
21. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
22. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;

23. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
24. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
25. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73 / Kep / II / 1993 tentang Tarif Dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 / MPP / Kep / I / 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah kewajiban pendaftaran perusahaan bagi setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Semarang dan telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya .
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus / penanggung jawab Perusahaan untuk mendapatkan TDP.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau Badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk badan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, dan bekerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
13. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.

17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut KPP adalah perangkat Daerah yang di tunjuk selaku penyelenggara WDP di Kabupaten Semarang.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Kelompok atau Organisasi sejenis lainnya dengan nama dan bentuk apapun .
20. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan dengan Undang-undang WDP dan peraturan pelaksanaannya.
21. Tarif Wajib Daftar Perusahaan adalah besaran biaya administrasi atas pelayanan penerbitan TDP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
23. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang .
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur / terbuka, dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Pasal 3

Tujuan WDP adalah untuk menciptakan transparansi dan menjamin kepastian berusaha melalui pencatatan bahan keterangan secara benar tentang suatu perusahaan, yang dapat digunakan untuk menyusun kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pembinaan dan bagi dunia usaha merupakan Sumber Informasi yang digunakan untuk mengembangkan usahanya.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK WDP

Pasal 4

- (1) Obyek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki ijin termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Semarang .
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan ;
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba .
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berstatus :
 - a. kantor tunggal ;
 - b. Kantor pusat / induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan ;
 - c. Anak perusahaan ;
 - d. Kantor agen ;
 - e. Kantor perwakilan perusahaan .

Pasal 5

Subyek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan yang memiliki ijin .

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memperoleh ijin, wajib memiliki TDP .

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab dan atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP / Perangkat Daerah yang ditunjuk atas nama Bupati .
- (2) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan yang diajukan langsung kepada Kepala KPP / Perangkat Daerah yang ditunjuk atas nama Bupati dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Akta Asli Pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia beserta fotocopynya ;
 2. Asli dan foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan bagi Perseroan Terbatas yang merubah Akta ;
 3. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum ;

- (2) Petugas Pengawas melakukan penelitian terhadap kebenaran isian formulir pendaftaran, paling lama dari 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal penyerahan formulir pendaftaran perusahaan .
- (3) Apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau lengkap., diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima .
- (4) Pemohon Pendaftaran Perusahaan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima .
- (5) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib melakukan pendaftaran ulang dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
- (6) Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan .
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) KPP mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP .

Pasal 9

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan perusahaan lain dalam mendaftarkan perusahaannya wajib menyampaikan :

- a. Data umum ;
- b. Komisaris atau Pengawas Direksi / Penanggung Jawab ;
- c. Legalitas Usaha ;
- d. Data Kegiatan Perusahaan .

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib melakukan Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya .
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang .
- (3) Pendaftaran perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan badan hukum atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diberikan atau setelah Laporan Perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia .

Pasal 11

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya ;
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan .
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (4) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP adalah :
- a. Pendidikan Formal Jalur Sekolah dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - a. Pendidikan Non Formal Jalur Luar Sekolah yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - b. Jasa Notaris ;
 - c. Jasa Pengacara atau Advokat dan Konsultan Hukum ;
 - d. Praktek Perorangan Dokter maupun Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha ;
 - e. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha ;
 - f. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha .

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP

Pasal 12

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG TDP

Pasal 13

Pemegang TDP berkewajiban :

- a. Memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum ;
- b. Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya ;
- c. Memperbaharui TDP dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis / berakhir ;
- d. Melaporkan dan mengajukan permohonan salinan TDP apabila hilang / rusak .

Pasal 14

Pemegang TDP dilarang memberikan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki .

BAB VII

TDP

Bagian Pertama

Perubahan TDP

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 9, wajib melaporkan kepada KPP.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas :
 1. Asli dan foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan yang telah disahkan ;
 2. Asli dan foto copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
 3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan :
 - a) Asli dan copy Risalah / Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermeterai Risalah / Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris ;
 - b) Asli dan foto copy TDP ;
 - c) Foto copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau copy bukti / resi pengiriman Pos.
 - b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain :
 1. Asli dan foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan yang telah disahkan ;
 2. Asli dan foto copy Risalah / Berita Acara / Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ;
 3. Asli dan foto copy TDP.

Bagian Kedua

Pembaharuan TDP

Pasal 16

- (1) Pembaharuan TDP dilakukan apabila telah habis masa berlakunya.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP Asli yang habis masa berlakunya .
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, KPP harus menerbitkan TDP.

Bagian Ketiga

Penghapusan TDP

Pasal 17

- (1) Daftar Perusahaan hapus apabila :
 - a. Terjadi perubahan bentuk perusahaan ; atau
 - b. Terjadi pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilannya ; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kedaluarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
- (2) Apabila Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan Terbatas .
- (3) Pendaftaran Pembubaran Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.
- (4) Bagi Perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain, apabila terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemilik, Pengurus, atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada KPP dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPP memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga KPP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan.
- (7) KPP wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (4) melalui Berita Resmi KPP Pusat .

Pasal 18

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau Pembubaran Perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

BAB VIII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama TDP, dipungut retribusi atas penerbitan TDP yang besarnya ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan.

Pasal 20

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan TDP .

Pasal 21

Subyek Retribusi adalah setiap perusahaan yang menjalankan usaha dan telah memiliki ijin teknis .

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi TDP digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat penggunaan biaya WDP diukur berdasarkan biaya operasional yang diberikan dalam pemberian TDP yang meliputi dampak terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, pengeluaran Pemerintah Daerah dan keadilan masyarakat, yang terdiri dari :

- a. Biaya pra pendaftaran ;
- b. Biaya penelitian administrasi ;
- c. Biaya pengawasan ;
- d. Biaya pengolahan data ;
- e. Biaya dokumentasi dan informasi ;
- f. Biaya pencetakan blanko TDP ; dan
- g. Biaya pelaporan .

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi TDP ditetapkan sebagai berikut :

1. Besarnya Tarif Biaya TDP adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas : Rp. 100.000,-
 - b. Perusahaan Milik Negara / Daerah : Rp. 50.000,-
 - c. Perusahaan Bentuk Lainnya (BUL) : Rp. 50.000,-
 - d. Persekutuan Komanditer : Rp. 25.000,-
 - e. Persekutuan Firma : Rp. 25.000,-
 - f. Koperasi : Rp. 5.000,-
 - g. Perusahaan Perorangan : Rp. 10.000,-
 - h. Perusahaan Asing : Rp. 250.000,-
2. Salinan Resmi : Rp. 5.000,-
3. Petikan Resmi : Rp. 2.000,-

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi TDP dipungut di wilayah Kabupaten Semarang .

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Ungaran atau tempat lain yang ditentukan .
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran .
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk dan isi buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pemilik TDP untuk segera menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Kabupaten / Kota diberikan kewenangan yang besar dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat atau menyusun Peraturan Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Adapun dari ketiga bidang tersebut yang perlu segera dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah Wajib Daftar Perusahaan . Hal ini disusun dengan pertimbangan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Semarang membina iklim usaha yang sehat .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba adalah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) dan Perusahaan Daerah .

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

huruf a

Data umum meliputi :

1. Nama perusahaan, Jenis perusahaan, Nama kelompok perusahaan / Group, Alamat perusahaan, Status perusahaan ;
2. Merek Dagang, Pemegang Hak Paten, Pemegang Hak Cipta ;
3. Lokasi Unit Produksi ;
4. Nasabah Bank ;
5. NPWP ;
6. Bentuk Penanaman Modal ;
7. Tanggal Pendirian, Tanggal Mulai Kegiatan, Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan ;
8. Bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga .

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Legalitas Usaha meliputi :

1. Akta Pendirian ;
2. Pengesahan Menteri / Pejabat Yang Berwenang ;
3. Nama Notaris ;
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar khusus Perseroan Terbatas ;
5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar khusus Perseroan Terbatas ;
6. Ijin-ijin yang dimiliki ;
7. Legalitas lainnya .

huruf d

Data Kegiatan Perusahaan meliputi :

1. Jenis Kegiatan Usaha / Komoditi atau produk utama ;
2. Kegiatan Usaha Lainnya ;
3. Komoditi / produk lainnya ;
4. Omzet Penjualan Pertahun (jutaan rupiah) ;
5. Modal dan Saham ;
6. Total Aset (jutaan rupiah) ;
7. Jumlah Karyawan (Domestik, Asing) ;
8. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak dikelola oleh badan usaha .

Pasal 12 sampai dengan Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 23 sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28 sampai dengan Pasal 32

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab ;
 5. Foto copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang .
- b. Perusahaan Lain :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggungjawab Perusahaan ;
 3. Foto copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang .
- c. Perusahaan berbentuk CV :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan .
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab / Pengurus.
 3. Foto copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan berbentuk Firma :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab / Pengurus ;
 3. Foto copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- e. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Koperasi ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua Pengurus ;
 3. Foto copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang ;
 4. Foto copy Surat Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- f. Perusahaan berbentuk Perorangan :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab / Pemilik ;
 3. Foto copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang .
- g. Kantor tunggal, kantor pusat / induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan, kantor agen, kantor perwakilan perusahaan :
1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan ;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perusahaan ;
 3. Foto copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan .
- (3) Bagi penanggung jawab perusahaan yang berwarganegara asing persyaratan Kartu Tanda Penduduk dapat diganti dengan paspor .

Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran perusahaan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai bentuk perusahaannya, disampaikan ke KPP.

BAB VII

TDP

Bagian Pertama

Perubahan TDP

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 9, wajib melaporkan kepada KPP.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas :
 1. Asli dan foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan yang telah disahkan ;
 2. Asli dan foto copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
 3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan :
 - a) Asli dan copy Risalah / Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta bermeterai Risalah / Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris ;
 - b) Asli dan foto copy TDP ;
 - c) Foto copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau copy bukti / resi pengiriman Pos.
 - b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain :
 1. Asli dan foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Akta Perubahan yang telah disahkan ;
 2. Asli dan foto copy Risalah / Berita Acara / Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ;
 3. Asli dan foto copy TDP.

Bagian Kedua

Pembaharuan TDP

Pasal 16

- (1) Pembaharuan TDP dilakukan apabila telah habis masa berlakunya.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP Asli yang habis masa berlakunya .
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, KPP harus menerbitkan TDP.

Bagian Ketiga

Penghapusan TDP

Pasal 17

- (1) Daftar Perusahaan hapus apabila :
 - a. Terjadi perubahan bentuk perusahaan ; atau
 - b. Terjadi pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilannya ; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kedaluarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
- (2) Apabila Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan Terbatas .
- (3) Pendaftaran Pembubaran Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.
- (4) Bagi Perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan Lain, apabila terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemilik, Pengurus, atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada KPP dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPP memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga KPP melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakan dalam Surat Keputusan Penghapusan.
- (7) KPP wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (4) melalui Berita Resmi KPP Pusat .

Pasal 18

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau Pembubaran Perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

BAB VIII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama TDP, dipungut retribusi atas penerbitan TDP yang besarnya ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan.

Pasal 20

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan TDP .

Pasal 21

Subyek Retribusi adalah setiap perusahaan yang menjalankan usaha dan telah memiliki ijin teknis .

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi TDP digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat penggunaan biaya WDP diukur berdasarkan biaya operasional yang diberikan dalam pemberian TDP yang meliputi dampak terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, pengeluaran Pemerintah Daerah dan keadilan masyarakat, yang terdiri dari :

- a. Biaya pra pendaftaran ;
- b. Biaya penelitian administrasi ;
- c. Biaya pengawasan ;
- d. Biaya pengolahan data ;
- e. Biaya dokumentasi dan informasi ;
- f. Biaya pencetakan blanko TDP ; dan
- g. Biaya pelaporan .

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi TDP ditetapkan sebagai berikut :

1. Besarnya Tarif Biaya TDP adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas : Rp. 100.000,-
 - b. Perusahaan Milik Negara / Daerah : Rp. 50.000.-
 - c. Perusahaan Bentuk Lainnya (BUL) : Rp. 50.000.-
 - d. Persekutuan Komanditer : Rp. 25.000.-
 - e. Persekutuan Firma : Rp. 25.000,-
 - f. Koperasi : Rp. 5.000,-
 - g. Perusahaan Perorangan : Rp. 10.000,-
 - h. Perusahaan Asing : Rp. 250.000,-
2. Salinan Resmi : Rp. 5.000,-
3. Petikan Resmi : Rp. 2.000,-

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi TDP dipungut di wilayah Kabupaten Semarang .

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Ungaran atau tempat lain yang ditentukan .
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran .
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk dan isi buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pemilik TDP untuk segera menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 16 TANGGAL 22-07-2004
Seri C No.1

SEKRETARIS DAERAH



SOETRISNO, S.Sos
Pembina Tingkat I
MIP. 500041970

14

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 15-06-2004



BAMBANG GURITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Kabupaten / Kota diberikan kewenangan yang besar dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat atau menyusun Peraturan Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .

Adapun dari ketiga bidang tersebut yang perlu segera dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah Wajib Daftar Perusahaan . Hal ini disusun dengan pertimbangan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Semarang membina iklim usaha yang sehat .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba adalah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) dan Perusahaan Daerah .

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

huruf a

Data umum meliputi :

1. Nama perusahaan, Jenis perusahaan, Nama kelompok perusahaan / Group, Alamat perusahaan, Status perusahaan ;
2. Merek Dagang, Pemegang Hak Paten, Pemegang Hak Cipta ;
3. Lokasi Unit Produksi ;
4. Nasabah Bank ;
5. NPWP ;
6. Bentuk Penanaman Modal ;
7. Tanggal Pendirian, Tanggal Mulai Kegiatan, Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan ;
8. Bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga .

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Legalitas Usaha meliputi :

1. Akta Pendirian ;
2. Pengesahan Menteri / Pejabat Yang Berwenang ;
3. Nama Notaris ;
4. Persetujuan Menteri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar khusus Perseroan Terbatas ;
5. Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar khusus Perseroan Terbatas ;
6. Ijin-ijin yang dimiliki ;
7. Legalitas lainnya .

huruf d

Data Kegiatan Perusahaan meliputi :

1. Jenis Kegiatan Usaha / Komoditi atau produk utama ;
2. Kegiatan Usaha Lainnya ;
3. Komoditi / produk lainnya ;
4. Omzet Penjualan Pertahun (jutaan rupiah) ;
5. Modal dan Saham ;
6. Total Aset (jutaan rupiah) ;
7. Jumlah Karyawan (Domestik, Asing) ;
8. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak dikelola oleh badan usaha .

Pasal 12 sampai dengan Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 23 sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28 sampai dengan Pasal 32

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2